



**PENETAPAN**

Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki berinisial UD (bukan nama sebenarnya) pada tanggal 12 Januari 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 561/22/1993 tanggal 12 Januari 1993 dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama SN (bukan nama sebenarnya), umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama AA (bukan nama sebenarnya), umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten

Hal. 1 Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B-497/Kua.10.09.16/PW.01/4/2018 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama SN (bukan nama sebenarnya) untuk menikah dengan calon suaminya bernama AA (bukan nama sebenarnya);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bawa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama SN (bukan nama sebenarnya) yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri apabila dirinya menikah dengan AA (bukan nama sebenarnya);

Menimbang, bahwa disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama AA (bukan nama sebenarnya) yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama SN (bukan nama sebenarnya) dan mengatakan pula bahwa dirinya sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga tanggal 21 November 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 561/22/1993 tanggal 12 Januari 1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);
4. Potokopi Ijazah atas nama SN (bukan nama sebenarnya) Nomor DN-02 Dd 0461188 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.4);
5. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B-497/Kua.10.09.16/PW.01/4/2018 tanggal 18 april 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.5);
6. Surat Penolakan pernikahan Nomor B-500/Kua.10.09.16/PW.01/4/2018 tanggal 18 april 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.6);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Menantu Pemohon;
  - Bahwa benar anak Pemohon bernama SN akan segera menikah dengan calon suaminya bernama AA (bukan nama sebenarnya)

Hal. 4 Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 19 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan, bahkan saat ini anak Pemohon sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**2. SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai Paman Calon Suami;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam, bahkan saat ini anak Pemohon sedang hamil 4 bulan;

Hal. 5 Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama SN (bukan nama sebenarnya) dengan alasan karena masih berumur 15 tahun dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan dosa yang lebih besar, demikian juga dikarenakan hubungan antara SN (bukan nama sebenarnya) dengan calon suaminya yang bernama AA (bukan nama sebenarnya) telah sedemikian intim sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama SN (bukan nama sebenarnya)

Hal. 6 Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lahir pada tanggal 22 September 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun 8 bulan (belum genap mencapai umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon yang bernama SN (bukan nama sebenarnya) dan calon suami anak Pemohon bernama AA (bukan nama sebenarnya) yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, SN (bukan nama sebenarnya) akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan AA (bukan nama sebenarnya) sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara SN (bukan nama sebenarnya) dengan calon suaminya bernama AA (bukan nama sebenarnya) secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun SN (bukan nama sebenarnya) sendiri pada saat ini masih berumur 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan SN (bukan nama sebenarnya) dengan AA (bukan nama sebenarnya) tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- 1- Bahwa anak Pemohon yang bernama SN (bukan nama sebenarnya) lahir pada tanggal 22 September 2002;
- 2- Bahwa SN (bukan nama sebenarnya) akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama AA (bukan nama sebenarnya);
- 3- Bahwa antara SN (bukan nama sebenarnya) dengan AA (bukan nama sebenarnya) tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- 4- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur SN (bukan nama sebenarnya) belum genap usia 16 tahun;

Hal. 7 Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5- Bahwa hubungan antara SN (bukan nama sebenarnya) dengan AA (bukan nama sebenarnya) tersebut sudah sangat intim dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan dosa yang lebih besar;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama SN (bukan nama sebenarnya), apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara SN (bukan nama sebenarnya) dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SN (bukan nama sebenarnya), lahir tanggal 22 September 2002 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama AA (bukan nama sebenarnya), di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Hal. 8 Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Sbr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SENO. dan Drs. ISAK MUNAWAR, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. ENDANG SOFWAN, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SENO.**

**Drs. ISAK MUNAWAR, MH.**

Panitera Pengganti

**DEDI SUPRIADI, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ENDANG SOFWAN, MH.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. SENO.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. ISAK MUNAWAR, MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**DEDI SUPRIADI, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Sumber  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal**

Hal. 10 Penetapan Nomor 0159/Pdt.P/2018/PA.Sbr.